



Bogor Agricultural University (IPB)

*Searching & Serving the Best*

<http://ipb.ac.id>

# Subdirektorat Rekrutmen dan Evaluasi Kinerja

---

Direktorat Sumberdaya Manusia  
Bimtek Kepegawaian  
Senin, 12 November 2018



# Catatan Penting

---

- Setiap berkas usulan perlu di-*scan* dan diarsipkan dengan tertib untuk mempermudah pencarian ketika dibutuhkan di kemudian hari
- Hindari penggunaan alamat e-mail pribadi di layanan yang terbatas kapasitasnya
- Gunakan alamat e-mail unit di [apps.ipb.ac.id](mailto:apps.ipb.ac.id) agar kapasitas lebih besar
- Hindari menghapus e-mail kecuali jika berkas yang dikirimkan telah dipastikan tersimpan di tempat lain



# Rekrutmen

---

- PNS
  - Kualifikasi dalam formasi harus sesuai dengan nama prodi calon pelamar yang dituju (bisa berbentuk pilihan seperti: Ilmu Komputer/Informatika)
- Non-PNS
  - Tetap: melalui seleksi
  - Kontrak: sesuai ketersediaan anggaran BPPTN-BH



# Rotasi/Mutasi

---

- Rotasi: internal IPB
- Mutasi: dari/ke instansi lain



# Penilaian Kinerja

---

- Penilaian kinerja PNS: 60% capaian SKP dan 40% capaian Perilaku Kerja
- Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
  - Akhir 2018 menyiapkan target 2019
  - Awal 2019 mengisi capaian 2018
- Pengisian sasaran dan capaian sedapat mungkin mencerminkan kinerja sesungguhnya
  - Kewajiban atasan langsung, termasuk penanganan pertama pelanggaran disiplin



# Lembur

---

- Maksimal 60 jam per bulan (di luar hari libur)
- Dihitung jika sudah minimal 2 jam dan dengan penugasan
- Jadwal berbeda untuk pegawai yang bertugas seperti tenaga keamanan dan teknisi air.



# Cuti

---

- Cuti: Perka BKN No. 24 Tahun 2017
  1. Cuti tahunan;
  2. Cuti besar;
  3. Cuti sakit;
  4. Cuti melahirkan;
  5. Cuti karena alasan penting;
  6. Cuti bersama; dan
  7. Cuti di luar tanggungan negara
- Cuti sakit memerlukan surat keterangan dokter yang sesuai
- Alasan penting: (1) ibu, bapak, isteri atau suami, anak, adik, kakak, mertua, atau menantu sakit keras atau meninggal dunia; (2) menikah; (3) istri melahirkan/Caesar; (4) kebakaran/bencana



# Pemberhentian

---

- Pemberhentian PNS dengan Hormat
  - Tambahan syarat: surat pernyataan tidak pernah dihukum pidana
- Pemberhentian PNS Tidak dengan Hormat
- Pemberhentian PNS Sementara
- Pemberhentian pegawai kontrak



No.	NAMA JABATAN	BUP	DASAR HUKUM	BERLAKU SEJAK
1.	Dosen AA/L/LK	65	UU no. <a href="#">14 Tahun 2005</a>	30 Desember 2005
2.	Guru Besar	70	UU no. <a href="#">12 Tahun 2012</a>	10 Agustus 2012
3.	Guru Besar Emeritus	75	Permendiknas <a href="#">9 Tahun 2008</a>	03 April 2008
4.	Arsiparis dalam Jenjang Utama dan Jenjang Madya	60	Perpres no. <a href="#">42 Tahun 2012</a>	12 April 2012
5	Pustakawan Utama,	65	PP no. <a href="#">21 tahun 2014</a>	19 Maret 2014
6	Pustakawan Madya; Pustakawan Muda; Pustakawan Penyelia	60	Keppres no. <a href="#">102 Tahun 2003</a>	17 Desember 2003
7	Jabatan Administrasi terdiri atas: Eselon III/Administrator, Eselon IV/Pengawas, Eselon V/Pelaksana. Jabatan Fungsional Ahli Muda; Ahli Pertama, Jabatan Fungsional Ketrampilan terdiri atas: a. Penyelia; b. Mahir; c. Terampil; dan d. Pemula. Jabatan Fungsional Umum.	58	UU no. <a href="#">5 Tahun 2014</a> PP no. <a href="#">21 tahun 2014</a> Surat Kepala BKN no. <a href="#">K.26-30/V.7-3/99</a>	1 Februari 2014 19 Maret 2014 17 Januari 2014

# Tugas dan Izin Belajar





# UU 5/2014 ASN Pasal 70

---

- 1) Setiap Pegawai ASN memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi.
- 2) Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melalui **pendidikan** dan pelatihan, seminar, kursus, dan penataran.
- 3) Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dievaluasi oleh Pejabat yang Berwenang dan digunakan sebagai salah satu dasar dalam pengangkatan jabatan dan pengembangan karier.
- 4) Dalam mengembangkan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun rencana pengembangan kompetensi tahunan yang tertuang dalam rencana kerja anggaran tahunan instansi masing-masing.
- 5) Dalam mengembangkan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PNS diberikan kesempatan untuk melakukan praktik kerja di instansi lain di pusat dan daerah dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun dan pelaksanaannya dikoordinasikan oleh LAN dan BKN.
- 6) Selain pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengembangan kompetensi dapat dilakukan melalui pertukaran antara PNS dengan pegawai swasta dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun dan pelaksanaannya dikoordinasikan oleh LAN dan BKN.



# PP 11/2017 Manajemen ASN Pasal 210-211

---

## Pasal 210

(1) Pelaksanaan pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203 ayat (5) huruf b harus sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 ayat (2).

(2) Pengembangan kompetensi dapat dilaksanakan dalam bentuk: a. pendidikan; dan/atau b. pelatihan.

## Pasal 211

(1) Pengembangan kompetensi dalam bentuk pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 ayat (2) huruf a dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian PNS melalui pendidikan formal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pengembangan kompetensi dalam bentuk pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan pemberian **tugas belajar**.

(3) Pemberian tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam rangka memenuhi kebutuhan standar kompetensi Jabatan dan pengembangan karier.



# Tujuan Studi Lanjut

---

- memenuhi kebutuhan akan tenaga yang memiliki keahlian atau kompetensi tertentu dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengembangan organisasi (**KEPENTINGAN ORGANISASI**)
- meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, serta sikap dan kepribadian profesional PNS sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pengembangan karir seorang PNS (**KEPENTINGAN PEGAWAI**)



# Izin Belajar vs Tugas Belajar

## Izin Belajar

- Di dalam kota (< 60km), dan
- Tetap harus menjalankan tugas-tugas
- Biaya sendiri

## Tugas Belajar

- Dengan beasiswa
- Dibebaskan sementara

**Izin atau Tugas Belajar harus diurus sebelum mulai studi.**



# Status Kepegawaian

## Seharusnya

- Tugas belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara baik di dalam maupun di luar negeri, bukan atas biaya sendiri, dan diberhentikan/dibebaskan sementara dari jabatannya sebagai PNS.
- Izin Belajar adalah izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS untuk melanjutkan/mengikuti pendidikan dengan biaya sendiri dan tidak meninggalkan tugas jabatannya/tetap melaksanakan tugas jabatannya sebagai PNS

## Keadaan

- Belum ada penugasan sudah berangkat
- Berangkat tanpa ijin/SK dari Pej. Ybw
- Biaya sendiri
- Tidak dibebaskan/diberhentikan dari jabatan
- Izin belajar memperoleh beasiswa
- Dilaksanakan di luar daerah sehingga tidak memungkinkan ybs melaksanakan tugas sehari-hari sebagai PNS



# Tujuan Studi Lanjut

## Seharusnya

- memenuhi kebutuhan akan tenaga yang memiliki keahlian atau kompetensi tertentu dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengembangan organisasi (**KEPENTINGAN ORGANISASI**)
- meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, serta sikap dan kepribadian profesional PNS sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pengembangan karir seorang PNS (**KEPENTINGAN PEGAWAI**)

## Keadaan

- Lebih terfokus pada kepentingan pegawai (pribadi)
- Mekanisme seleksi kurang memadai sehingga tingkat kegagalan cukup tinggi → merugikan organisasi → merugikan negara





# Persyaratan Pegawai Pelajar

---

- a. PNS ;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. Penilaian Prestasi Kerja 2 tahun terakhir bernilai baik;
- d. mendapat rekomendasi dari pimpinan unit kerja;
- e. lulus seleksi/tes pada perguruan tinggi tempat tugas belajar dilaksanakan;
- f. menandatangani perjanjian tugas belajar;
- g. memperoleh beasiswa;
- h. mendapat persetujuan Setneg untuk tugas belajar ke luar negeri;
- i. mendapat rekomendasi dari atasan langsung mengenai bidang studi yang akan ditempuh sesuai dengan tugas pekerjaannya;



# Persyaratan Pegawai Pelajar

j. tidak sedang:

- 1) menjalani CLTN;
- 2) melaksanakan tugas secara penuh di luar instansi induknya;
- 3) menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana kejahatan;
- 4) mengajukan keberatan BAPEK atau gugatan ke pengadilan terkait penjatuhan hukuman disiplin;
- 5) dalam proses penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang /berat;
- 6) menjalani hukuman disiplin tingkat sedang/berat;
- 7) dalam proses perkara pidana, baik tindak pidana kejahatan maupun pelanggaran;
- 8) melaksanakan kewajiban ikatan dinas setelah tugas belajar; dan
- 9) melaksanakan pendidikan dan pelatihan penjurusan;

k. Tidak pernah:

- 1) gagal dalam tugas belajar yang disebabkan oleh kelalaiannya; dan
- 2) dibatalkan mengikuti tugas belajar karena kesalahannya.



# Persyaratan Usia Pegawai Tugas Belajar untuk Jenjang S3 dan Jangka Waktu

---

- Permendiknas No. 48 Tahun 2009: 40 tahun
- SE MenPANRB No. 4 Tahun 2013: 47 tahun untuk daerah terpencil, tertinggal, dan terluar atau jabatan sangat diperlukan
- 6 semester (3 tahun)
  - Perpanjangan dapat diberikan apabila :
    - keterlambatan menyelesaikan tugas belajar terjadi bukan atas kelalaiannya;
    - memperoleh rekomendasi dari lembaga pendidikan ybs;
    - memperoleh rekomendasi dari pimpinan Unit Kerja;
    - mendapat rekomendasi/jaminan perpanjangan pembiayaan.
  - Perpanjangan diberikan paling lama 1 (satu) tahun



# Hak Pegawai Pelajar

## Seharusnya

- memperoleh biaya tugas belajar;
- kenaikan pangkat;
- kenaikan gaji berkala;
- mendapat penilaian prestasi kerja;
- mendapat tunjangan belajar untuk yang tubel di dalam negeri;
- memperoleh uang bantuan untuk keluarga
- masa tugas belajar tetap dihitung sebagai masa kerja.

## Keadaan

- kenaikan pangkat tugas belajar tidak dilakukan
- proses tunjangan tugas belajar lama\*
- salah besaran uang bantuan keluarga

\* Tunjangan belajar diproses oleh kementerian setelah SK tubel terbit



# Uang Bantuan Keluarga

---

- 100% (seratus persen) dari gaji bersih pegawai pelajar yang kawin dan merupakan pencari nafkah untuk keluarganya; atau
- 100% (seratus persen) dari satu gaji bersih yang tertinggi bagi pegawai pelajar suami isteri apabila kedua-duanya mendapat tugas belajar; atau
- 50% (lima puluh persen) dari gaji bersih pegawai pelajar yang bujangan atau yang kawin dan tidak menjadi pencari nafkah untuk keluarganya



# Kewajiban Pegawai Pelajar

## Seharusnya

- menyerahkan tugas dan tanggung jawab jabatan sebelum berangkat;
- melaporkan keberadaannya ;
- melaporkan alamat lembaga pendidikan dan tempat tinggal
- melaporkan perubahan alamat tempat tinggal
- melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajar
- melaporkan perkembangan tugas belajar

## Keadaan

- langsung berangkat tanpa pamit
- tidak melaporkan keberadaan
- tidak membuat laporan kemajuan belajar



# Kewajiban Pegawai Pelajar

## Seharusnya

- aktif bekerja kembali setelah berakhirnya masa tugas belajar;
- melaporkan secara tertulis kepada pimpinan Unit Kerja paling lambat 1 (satu) bulan setelah menyelesaikan tugas belajar atau berakhir masa tugas belajar;
- menaati seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku baik bagi PNS maupun pegawai pelajar;
- melaksanakan ikatan dinas/wajib kerja;
- membayar sejumlah ganti rugi atas biaya pendidikan yang telah diterima jika tidak berhasil lulus (gagal)

## Keadaan

- tidak langsung aktif bekerja
- tidak melapor
- tidak membayar ganti rugi bagi yang gagal



# Pembatalan/Pemberhentian Tugas Belajar

---

- a. terdapat bukti ybs tidak memenuhi syarat diberi tugas belajar;
- b. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;
- c. tidak berangkat ke tempat pelaksanaan tugas belajar
- d. mengajukan permohonan pengunduran diri;
- e. tidak melaporkan perkembangan tugas belajarnya
- f. bekerja di luar kegiatan tugas belajar;
- g. tidak mampu menyelesaikan program tugas belajar;
- h. hal-hal peristiwa di luar kemampuannya;
- i. tidak sehat jasmani dan rohani;
- j. diangkat dalam jabatan struktural atau diberi tugas tambahan;
- k. ada kepentingan dinas atau kepentingan organisasi.





# Monitoring

---

- Setiap pimpinan Unit Kerja wajib memonitor pelaksanaan tugas belajar.
- Tujuan:
  - a. mengetahui keberhasilan pelaksanaan tugas belajar;
  - b. pemberian nilai SKP;
  - c. mengetahui keberadaan tempat tinggal;
  - d. mengetahui perilaku pegawai pelajar.



# Evaluasi

---

- Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian program pemberian tugas belajar sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan tugas belajar kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- Evaluasi dilakukan terhadap pegawai pelajar, lembaga, dan program tugas belajar.



# Sanksi

---

- sanksi bagi pegawai pelajar yang melanggar kewajiban :
  - a. hukuman disiplin sesuai peraturan perundang-undangan;
  - b. mengembalikan/menyetor ke kas negara sejumlah biaya yang telah dikeluarkan selama tugas belajar dan ditambah dengan jumlah 100%
- dalam hal terdapat pelanggaran disiplin yang dilakukan pegawai pelajar, pimpinan unit kerja wajib melaporkan kepada menteri
- dalam hal terdapat kewajiban mengembalikan/menyetor ke kas negara, pimpinan Unit Kerja wajib melaporkan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.



# Sistem Informasi Tugas/Izin Belajar

## <http://etubel.ristekdikti.go.id/>

---

- Tujuan pengembangan aplikasi ini adalah:
  - Mendukung transparansi mekanisme penetapan status tugas/izin belajar.
  - Sebagai media informasi dan komunikasi antar pihak yang terkait.
  - Sebagai sarana pendukung Biro Sumber Daya Manusia Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dalam melakukan pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan tugas/izin belajar.
- Persyaratan diunggah oleh calon pegawai pelajar
- Berkas fisik tetap diperlukan untuk dikirimkan ke kementerian



# Pemeriksaan BPK

---

- Kehadiran
- Perjalanan dinas
- Tugas belajar
- Beasiswa dan penyelesaian studi
  - Perlu berkas perjanjian tugas belajar

# Terima kasih

